

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

พีกผู้มีคณุเกษก 2 ผู้เกษาเก ² ผู้เกม

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813 Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel: dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman: www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR: 06 /KPTS/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PRAKTISI DAN INSTRUKTUR MAGANG MAHASISWA SEKOLAH VOKASI PROGRAM STUDI DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL **TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang Bahwa dalam rangka memberikan bimbingan dan : a. arahan kepada Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Program Studi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan Magang di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul perlu ditetapkan Dosen Praktisi dan Instruktur Magang Mahasiswa Sekolah Vokasi Program Studi Demografi dan Pencatatan Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82
 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Dosen Praktisi dan Instruktur Magang Mahasiswa Sekolah Vokasi Program Studi Demografi dan Pencatatan Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; KEDUA

: Tugas, wewenang dan tanggungjawab Dosen Praktisi dan Instruktur dan pada diktum kesatu adalah :

1. Dosen Praktisi:

- a. Memberikan penguatan konsep, materi, teori dan implementasi pelajaran/mata kuliah yang akan di berikan;
- b. Memberikan bimbingan, motivasi, kepada para mahasiswa dalam melaksanakan magang;
- Memberikan penilaian kepada para mahasiswa dalam pelaksanaan magang.

2. Instruktur:

- a. Mendampingi dosen praktisi dalam membimbing mahasiswa pada kegiatan pembelajaran;
- b. Sebagai instruktur bagi mahasiswa pada perkuliahan praktek, melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 26 Januari 2023

A DINAS,

S TRI MUNARJA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 06 /KPTS/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PRAKTISI DAN INSTRUKTUR MAGANG MAHASISWA SEKOLAH VOKASI PROGRAM STUDI DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM	JABATAN
		DINAS/INSTANSI	DALAM
			PERKULIAHAN
1.	MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si	Kepala Dinas	Dosen Praktisi
2.	ARISANDY PURBA, AP, MPA	Sekretaris Dinas	Instruktur I
3.	UMI PUJIRIYANTI, S.Pd	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Instruktur II
4.	ANTON WIBOWO, S.Kom	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Bidang PIAK	Instruktur III

Wongsari, 20 Januari 2023

KEPALA DINAS

MARKUS TRI MUNARJA